



BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN
DAN CUTI PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 108 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pengangkatan, Pemberhentian Dan Cuti Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2015 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Penajam Paser Utara.
4. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
11. Sekretaris Desa adalah pimpinan Sekretariat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
12. Pelaksana Kewilayahan adalah unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
13. Pelaksana Teknis adalah Kepala Seksi yang merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.

14. Dusun adalah bagian wilayah kerja Pemerintahan Desa yang merupakan kesatuan wilayah dan penduduk dan dipimpin oleh Kepala Dusun.
15. Panitia Pengangkatan Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia adalah kepanitiaan yang dibentuk oleh Kepala Desa dengan prinsip demokratis untuk melaksanakan kegiatan proses penjaringan dan penyaringan bagi jabatan Perangkat Desa.
16. Pengangkatan Perangkat Desa adalah serangkaian proses dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Perangkat Desa.
17. Penjaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia yang meliputi kegiatan penentuan persyaratan, pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon.
18. Penyaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia berupa pelaksanaan seleksi tertulis dan seleksi tambahan bagi Calon yang berhak mengikuti seleksi tertulis sampai dengan penetapan 2 (dua) Calon yang lulus dan memperoleh nilai tertinggi.
19. Bakal Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah warga desa yang mengajukan lamaran tertulis kepada Desa melalui Panitia untuk mengikuti pencalonan Perangkat Desa.
20. Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Calon adalah Bakal Calon yang berkas lamarannya dinyatakan oleh Panitia telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.
21. Hari adalah hari kerja.
22. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
23. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
24. Terdakwa adalah seorang Tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
25. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.

Pasal 2

- (1) Pengaturan Pedoman Teknis Pengangkatan, Pemberhentian dan Cuti Perangkat Desa dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap pengangkatan, pemberhentian dan Cuti Perangkat Desa.
- (2) Pengaturan Pedoman Teknis Pengangkatan, Pemberhentian dan Cuti Perangkat Desa bertujuan untuk memberikan pedoman dalam Teknis Pengangkatan, Pemberhentian dan Cuti Perangkat Desa.

Pasal 3

Ruang lingkup Pedoman Teknis Pengangkatan, Pemberhentian dan Cuti Perangkat Desa dalam Peraturan Bupati ini terdiri atas:

- a. Perangkat Desa;
- b. Penjaringan dan Penyaringan;
- c. Pengangkatan Perangkat Desa;
- d. pembiayaan;
- e. masa jabatan;
- f. larangan dan sanksi;
- g. pemberhentian Perangkat Desa;
- h. pelaksana tugas Perangkat Desa;
- i. mutasi Perangkat Desa; dan
- j. cuti Perangkat Desa.

BAB II

PERANGKAT DESA

Pasal 4

- (1) Perangkat Desa terdiri atas:
 - a. Sekretariat Desa;
 - b. Pelaksana Kewilayahan; dan
 - c. Pelaksana Teknis.
- (2) Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.
- (3) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh unsur Staf Sekretariat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (4) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan dan paling sedikit 2 (dua) urusan.
- (5) Sekretariat Desa dengan 3 (tiga) urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yaitu :
 - a. urusan Tata Usaha dan Umum;
 - b. urusan Keuangan; dan
 - c. urusan Perencanaan.
- (6) Sekretariat Desa dengan 2 (dua) urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yaitu:
 - a. urusan Umum dan Perencanaan; dan
 - b. urusan Keuangan.
- (7) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dipimpin oleh Kepala Urusan.

Pasal 5

- (1) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu Kepala Dusun.
- (3) Jumlah Kepala Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan secara proporsional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas.

Pasal 6

- (1) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi dan paling sedikit 2 (dua) seksi.
- (3) Pelaksana Teknis dengan 3 (tiga) seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu:
 - a. seksi Pemerintahan;
 - b. seksi Kesejahteraan; dan
 - c. seksi Pelayanan.
- (4) Pelaksana Teknis dengan 2 (dua) seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu:
 - a. seksi Pemerintahan; dan
 - b. seksi Kesejahteraan dan Pelayanan.
- (5) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 7

- (1) Jabatan Perangkat Desa yang kosong harus diisi paling lama 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.
- (2) Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. mutasi jabatan antar Perangkat Desa di lingkungan Pemerintah Desa; atau
 - b. Penjaringan dan Penyaringan Calon.
- (3) Kepala Desa memberitahukan kepada Perangkat Desa yang bersangkutan tentang berakhirnya masa jabatan dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan berakhir dengan tembusan kepada Bupati, Camat, dan BPD.

BAB III
PENJARINGAN DAN PENYARINGAN

Bagian Kesatu
Pembentukan Tim

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pengangkatan Perangkat Desa, Kepala Desa membentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keanggotaannya berjumlah ganjil yang ditentukan oleh Kepala Desa dengan memperhatikan prinsip demokrasi.
- (3) Jumlah anggota Tim disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan Desa setempat.
- (4) Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (5) Untuk keperluan administrasi, Tim dapat membuat Cap/Stempel Tim.

Pasal 9

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. mengumumkan kepada masyarakat mengenai adanya kekosongan Perangkat Desa;
 - b. menyusun jadwal waktu dan tempat proses pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa, dengan persetujuan Kepala Desa dan dikonsultasikan kepada Camat;
 - c. menyusun tata tertib pelaksanaan pengisian Perangkat Desa dengan pertimbangan Kepala Desa dan dikonsultasikan dengan Camat;
 - d. menerima pendaftaran Bakal Calon;
 - e. melaksanakan penelitian persyaratan Bakal Calon;
 - f. menyiapkan materi dan tempat seleksi tertulis dan/atau tambahan;
 - g. menyelenggarakan seleksi tertulis dan/atau tambahan bagi Calon yang berhak mengikuti seleksi;
 - h. mempersiapkan pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa;
 - i. membuat berita acara penetapan Calon, berita acara hasil seleksi tertulis dan/atau tambahan;
 - j. mengajukan 2 (dua) calon yang memperoleh nilai tertinggi kepada Kepala Desa; dan

- k. melaporkan pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa kepada Kepala Desa.
- (2) Tim dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Bagian Kedua

Penjaringan Bakal Calon

Pasal 10

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat yakni sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah, serta seleksi tertulis persamaan lanjutan setingkat sekolah menengah umum yang penyelenggaraannya sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan;
 - b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun pada saat penutupan pendaftaran; dan
 - c. tidak sedang berstatus suami/istri/anak dari Kepala Desa;
 - d. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. bersedia menjadi warga Desa setempat dan bertempat tinggal di Desa setempat selama menjadi Perangkat Desa paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung setelah diambil sumpah/pelantikan; dan
 - b. bagi Kepala Dusun bersedia menjadi warga Dusun setempat dan bertempat tinggal di Dusun setempat selama menjadi Kepala Dusun paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung setelah diambil sumpah/pelantikan.
- (4) Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas:
 - a. kartu tanda penduduk atau surat keterangan tanda penduduk;
 - b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
 - c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - d. ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 - e. akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;

- f. surat keterangan berbadan sehat dari pusat kesehatan masyarakat atau petugas kesehatan yang berwenang;
 - g. surat permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup bagi Perangkat Desa yang diproses melalui Penjaringan dan Penyaringan;
 - h. surat izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil;
 - i. surat izin tertulis dari Camat bagi Ketua BPD;
 - j. surat izin tertulis dari Ketua BPD bagi Anggota BPD;
 - k. surat izin tertulis dari Kepala Desa bagi Perangkat Desa yang mencalonkan diri menjadi jabatan lain;
 - l. keputusan Bupati tentang Pemberhentian sebagai Kepala Desa bagi Kepala Desa; dan
 - m. surat pernyataan bersedia menjadi warga Desa setempat dan bertempat tinggal di Desa setempat selama menjadi Perangkat Desa paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung setelah diambil sumpah/pelantikan dan Surat Pernyataan bersedia menjadi warga Dusun setempat dan bertempat tinggal di Dusun setempat selama menjadi Kepala Dusun paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung setelah diambil sumpah/pelantikan.
- (5) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan haknya sebagai pegawai negeri sipil.
 - (6) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berhak menerima haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil mendapatkan tunjangan Perangkat Desa dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
 - (7) Dalam hal Ketua BPD mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa, yang bersangkutan harus mendapatkan izin tertulis dari Camat.
 - (8) Dalam hal anggota BPD mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa, yang bersangkutan harus mendapatkan izin tertulis dari Ketua BPD.

Bagian Ketiga

Pendaftaran Bakal Calon dan Penetapan Calon

Pasal 11

- (1) Pendaftaran Bakal Calon dilaksanakan selama 14 (empat belas) Hari.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum mendapatkan Bakal Calon atau pelamar hanya berjumlah 1 (satu) orang, maka jangka waktu pendaftaran diperpanjang selama 7 (tujuh) Hari.
- (3) Apabila dalam jangka waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum mendapatkan Bakal Calon atau hanya 1 (satu) orang, maka jangka waktu pendaftaran diperpanjang kembali selama 7 (tujuh) Hari.

- (4) Dalam hal setelah perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap tidak mendapatkan Bakal Calon, maka pendaftaran Bakal Calon ditunda dengan memperhatikan batas waktu pengisian Jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- (5) Pendaftaran Bakal Calon dilakukan dengan menyerahkan lamaran yang diajukan secara tertulis di atas kertas bermaterai cukup kepada Kepala Desa melalui Panitia dengan melampirkan surat pernyataan dan persyaratan.
- (6) Bentuk dan format Surat Pernyataan dan Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Tim melakukan penelitian persyaratan administrasi masing-masing Bakal Calon.
- (2) Bakal Calon yang telah memenuhi syarat administrasi oleh Panitia ditetapkan sebagai Calon yang dituangkan dalam berita acara penetapan Calon.
- (3) Panitia menetapkan calon yang memenuhi syarat administrasi berhak mengikuti seleksi tertulis dilampirkan dengan berita acara penetapan Calon.

Bagian Keempat

Penyaringan Calon

Pasal 13

- (1) Penyaringan dilaksanakan dengan seleksi tertulis dan seleksi tambahan.
- (2) Pelaksanaan seleksi Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.

Pasal 14

- (1) Calon yang memperoleh nilai tertinggi kesatu dan kedua ditetapkan oleh Panitia dan diajukan kepada Kepala Desa dengan dilampirkan berita acara penetapan.
- (2) Materi seleksi tertulis Penyaringan Perangkat Desa disusun dengan standar naskah paling rendah sederajat Sekolah Menengah Umum.
- (3) Materi seleksi tambahan berupa praktek komputer dan tes wawancara.
- (4) DPMD memfasilitasi materi seleksi tertulis dan praktek komputer, dan Camat memfasilitasi materi tes wawancara atas permohonan Kepala Desa.
- (5) Materi seleksi tertulis meliputi :
 - a. Pancasila;
 - b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- c. pengetahuan mengenai pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa; dan
 - d. pengetahuan umum.
- (6) Materi seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam bentuk pilihan ganda sejumlah 100 (seratus) soal dengan bobot nilai 100 (seratus).
 - (7) Nilai materi seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling tinggi 100 (seratus).
 - (8) Penentuan nilai akhir bagi Perangkat Desa yang tidak mengikuti seleksi tambahan yaitu jumlah nilai seleksi tertulis.
 - (9) Penentuan nilai akhir bagi Perangkat Desa yang mengikuti seleksi tambahan yaitu jumlah nilai seleksi tertulis ditambah jumlah nilai seleksi tambahan bagi Perangkat Desa yang mengikuti seleksi tambahan dan selanjutnya dibagi dua sehingga didapatkan nilai akhir.
 - (10) Waktu dan tempat pelaksanaan seleksi tertulis dan/atau tambahan ditentukan oleh Tim.
 - (11) Pelaksanaan seleksi, koreksi dan pengumuman hasil seleksi tertulis dan/atau tambahan dilaksanakan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari.
 - (12) Pelaksanaan seleksi dan koreksi hasil seleksi tertulis dan/atau tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dituangkan dalam Berita Acara sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (13) Penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diberi peringkat berdasarkan jumlah nilai yang diperoleh masing-masing Calon.
 - (14) Calon yang memperoleh nilai tertinggi kesatu dan kedua ditetapkan oleh Panitia dan diajukan kepada Kepala Desa dengan dilampirkan Berita Acara Penetapan.
 - (15) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Calon yang memperoleh nilai tertinggi sama, dilaksanakan ujian ulang bagi Calon yang memperoleh nilai tertinggi sama sampai diperoleh hasil ujian ulang nilai yang tidak sama.
 - (16) Materi ujian ulang berupa soal tertulis yang berbeda dari materi tertulis sebelumnya.

BAB IV

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Rekomendasi Camat

Pasal 15

- (1) Panitia melaporkan hasil Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa kepada Kepala Desa paling lama 3 (tiga) Hari setelah berita acara penetapan Calon ditandatangani.

- (2) Setelah menerima laporan hasil pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa paling lama 3 (tiga) Hari melakukan konsultasi secara tertulis dengan Camat mengenai pengangkatan Perangkat Desa dengan mengajukan Calon yang memperoleh nilai tertinggi kesatu dan kedua.
- (3) Konsultasi tertulis Kepala Desa kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan melampirkan Keputusan Ketua Panitia Pengangkatan Perangkat Desa tentang Penetapan Calon Yang Memperoleh Nilai Tertinggi Kesatu Dan Kedua beserta lampiran berita acara penetapan Calon Yang Memperoleh Nilai Tertinggi Kesatu dan Kedua Hasil Seleksi Tertulis dan Seleksi Tambahan Ujian Penyaringan Calon dan Berkas Administrasi Pendaftaran Calon.
- (4) Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai Calon yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) Hari.
- (5) Camat menolak Calon apabila Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Camat memerintahkan kepada Kepala Desa untuk melakukan Penjaringan dan Penyaringan ulang paling lama 60 (enam puluh) Hari sejak diterbitkannya rekomendasi penolakan Calon oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar Kepala Desa dalam Pengangkatan Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 16

- (1) Dalam hal Calon terpilih meninggal dunia, berhalangan tetap atau mengundurkan diri dengan alasan yang sah sebelum pelantikan, calon terpilih dinyatakan gugur.
- (2) Dalam hal Calon terpilih dinyatakan gugur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa melakukan konsultasi kepada Camat dengan mengajukan kembali 1 (satu) Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) yang memperoleh nilai tertinggi selain calon yang telah mendapatkan rekomendasi sebelumnya oleh Camat sebagai Perangkat Desa terpilih.
- (3) Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai Calon yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) Hari.
- (4) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar Kepala Desa dalam Pengangkatan Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
- (5) Bentuk dan format Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

- (1) Calon terpilih yang ditetapkan sebagai Tersangka, terdakwa atau terpidana dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pelantikan, calon terpilih dinyatakan gugur.
- (2) Calon terpilih yang ditetapkan sebagai Tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara sebelum pelantikan, calon terpilih dinyatakan gugur.
- (3) Dalam hal Calon terpilih dinyatakan gugur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Desa melakukan konsultasi kepada Camat dengan mengajukan kembali 1 (satu) Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) yang memperoleh nilai tertinggi selain calon yang telah mendapatkan rekomendasi sebelumnya oleh Camat sebagai Perangkat Desa terpilih.
- (4) Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai Calon yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) Hari.
- (5) Rekomendasi tertulis Camat menjadi dasar Kepala Desa dalam Pengangkatan Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Kedua

Pelantikan dan Serah Terima Jabatan

Pasal 18

- (1) Kepala Desa menerbitkan Keputusan tentang Pengangkatan Perangkat Desa paling lama 7 (tujuh) Hari setelah menerima rekomendasi tertulis dari Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (7).
- (2) Kepala Desa melantik Perangkat Desa yang bersangkutan paling lama 15 (lima belas) Hari sejak ditetapkannya Keputusan tentang Pengangkatan Perangkat Desa.
- (3) Sebelum memangku jabatannya, Perangkat Desa mengucapkan sumpah/janji yang susunan kata-katanya sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban-kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
- (4) Pelaksanaan pelantikan Perangkat Desa dituangkan dalam Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan ditandatangani oleh pejabat yang melantik, pejabat yang dilantik, para saksi dan rohaniwan.
- (5) Serah terima jabatan dari pejabat lama kepada pejabat baru dilaksanakan pada saat setelah pelantikan dengan Berita Acara Serah Terima Jabatan dan penyerahan Memori Serah Terima Jabatan.

- (6) Kepala Desa melaporkan Pengangkatan Perangkat Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 15 (lima belas) Hari setelah pengambilan sumpah dan pelantikan.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 19

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan Penjaringan, Penyaringan, pengangkatan sampai dengan pelantikan Perangkat Desa dibebankan pada APBDes.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk:
 - a. administrasi pengumuman, undangan, formulir pendaftaran, pembuatan surat keputusan, pelaporan dan lain sebagainya yang berkaitan dengan proses Penjaringan, Penyaringan dan Pengangkatan Perangkat Desa;
 - b. penelitian persyaratan calon;
 - c. honorarium Panitia, pembuatan soal ujian, konsumsi dan rapat; dan
 - d. penetapan dan pelantikan.

BAB VI LARANGAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu

Larangan

Pasal 20

Perangkat Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah; dan

- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) Hari berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Kedua

Sanksi

Pasal 21

- (1) Dalam hal Perangkat Desa melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikenai sanksi berupa teguran tertulis oleh Kepala Desa.
- (2) Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu selama 30 (tiga puluh) Hari.
- (3) Apabila setelah teguran ke-3 (tiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Desa yang bersangkutan tidak menunjukkan sikap perbaikan, Kepala Desa memberhentikan sementara Perangkat Desa yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal Perangkat Desa melakukan tindak pidana dan perkaranya telah diproses oleh aparat penegak hukum, maka Kepala Desa dalam memberikan sanksi tidak memerlukan teguran tertulis.

BAB VII

PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Pemberhentian Sementara

Pasal 22

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal Perangkat Desa:
 - a. ditetapkan sebagai Tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
 - b. dinyatakan sebagai Terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
 - c. tertangkap tangan dan ditahan; dan
 - d. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf c, diputus bebas atau tidak terbukti bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikembalikan kepada jabatan semula.

Bagian Kedua
Pemberhentian
Pasal 23

- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai Terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
 - e. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.
- (3) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah ditetapkan.
- (4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat.
- (5) Camat memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam hal proses pemberhentian Perangkat Desa sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Berdasarkan identifikasi Camat, apabila proses pemberhentian Perangkat Desa tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Camat tidak memberikan rekomendasi.
- (7) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar Kepala Desa dalam pemberhentian Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
- (8) Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan paling lambat 12 (dua belas) Hari sejak dikeluarkannya rekomendasi tertulis dari Camat.
- (9) Perangkat Desa yang ditetapkan sebagai Kepala Desa, diberhentikan dari jabatannya terhitung sejak pengambilan sumpah/pelantikan sebagai Kepala Desa.
- (10) Perangkat Desa yang diberhentikan karena usia telah genap 60 (enam puluh) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat diberikan penghargaan berupa Tunjangan Tambahan Penghasilan Perangkat Desa yang diberikan pada akhir masa tugas berdasarkan masa kerja dan jabatan yang bersumber dari APBDesa sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.

- (11) Kepala Desa melaporkan pemberhentian Perangkat Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 15 (lima belas) Hari setelah ditetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Perangkat Desa.

Bagian Ketiga

Rehabilitasi

Pasal 24

- (1) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak penetapan Putusan Pengadilan diterima oleh Perangkat Desa, Perangkat Desa yang bersangkutan menyampaikan petikan Putusan Pengadilan kepada Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Perangkat Desa yang bersangkutan sebagai Perangkat Desa sampai dengan akhir masa jabatannya paling lama 20 (dua puluh) Hari sejak Kepala Desa menerima petikan Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Jangka waktu selama menjalani pemberhentian sementara tetap diperhitungkan dalam masa jabatan Perangkat Desa.
- (4) Apabila Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Kepala Desa harus merehabilitasi nama baik Perangkat Desa yang bersangkutan.

BAB VIII

PELAKSANA TUGAS PERANGKAT DESA

Pasal 25

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa maka tugasnya dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh Perangkat Desa yang tersedia.
- (2) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal penugasan.
- (3) Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong paling lambat 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.

BAB IX

MUTASI PERANGKAT DESA

Pasal 26

- (1) Mutasi jabatan antar Perangkat Desa di lingkungan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh

Kepala Desa setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Camat.

- (2) Mutasi jabatan antar Perangkat Desa di lingkungan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kekosongan jabatan Sekretaris Desa dapat diisi dari Perangkat Desa yang menjabat sebagai Kepala Urusan atau Kepala Seksi atau Kepala Dusun;
 - b. kekosongan jabatan Kepala Urusan dapat diisi dari Perangkat Desa yang menjabat sebagai Kepala Urusan lainnya, Kepala Seksi atau Kepala Dusun atau Staf;
 - c. kekosongan jabatan Kepala Seksi dapat diisi dari Perangkat Desa yang menjabat sebagai Kepala Seksi lainnya, Kepala Urusan atau Kepala Dusun atau Staf; dan
 - d. kekosongan jabatan Kepala Dusun hanya dapat diisi dari Perangkat Desa yang menjabat sebagai Kepala Seksi atau Kepala Urusan atau Staf yang berdomisili di wilayah Dusun setempat.
- (3) Konsultasi secara tertulis Kepala Desa kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan 1 (satu) orang Perangkat Desa untuk mengisi jabatan Perangkat Desa yang kosong.
- (4) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Rekomendasi Camat secara tertulis sebagai dasar Kepala Desa untuk melakukan mutasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (5) Perangkat Desa yang dimutasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilantik dan diambil sumpahnya dalam jabatan baru oleh Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Untuk kemajuan dan kebutuhan organisasi serta pengembangan karier Perangkat Desa, Kepala Desa dapat melakukan mutasi jabatan antar Perangkat Desa di lingkungan Pemerintah Desa meskipun tidak terdapat kekosongan jabatan Perangkat Desa dengan mempertimbangkan dan menyesuaikan kinerja serta kompetensi dan kapasitas Perangkat Desa.
- (2) Mutasi jabatan antar Perangkat Desa di lingkungan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kepala Urusan dapat dimutasikan menjadi Kepala Urusan lainnya, Kepala Seksi atau Kepala Dusun;
 - b. Kepala Seksi dapat dimutasikan menjadi Kepala Seksi lainnya, Kepala Urusan atau Kepala Dusun;
 - c. Kepala Dusun dapat dimutasikan menjadi Kepala Seksi atau Kepala Urusan;
 - d. Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun hanya dapat dimutasikan menjadi staf apabila ada permintaan sendiri oleh yang bersangkutan yang diajukan secara tertulis kepada Kepala Desa; dan

- e. Sekretaris Desa hanya dapat dimutasikan menjadi Kepala Urusan atau Kepala Seksi atau Kepala Dusun atau Staf apabila ada permintaan sendiri oleh yang bersangkutan yang diajukan secara tertulis kepada Kepala Desa.
- (3) Mutasi jabatan antar Perangkat Desa di lingkungan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Camat.
- (4) Perangkat Desa yang dimutasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilantik dan diambil sumpahnya dalam jabatan baru oleh Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan organisasi Pemerintahan Desa, Kepala Desa dapat melakukan mutasi antar jabatan Perangkat Desa dengan pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa dalam jabatan yang dilakukan melalui penyesuaian nomenklatur/penyebutan jabatan Perangkat Desa dengan cara:
 - a. Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian dari jabatan lama dan Pengangkatan dalam jabatan baru; dan
 - b. Kepala Desa melantik dan mengambil sumpah Perangkat Desa dalam jabatan baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Bentuk dan format Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) huruf a tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X

CUTI PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 28

Cuti Perangkat Desa diberikan oleh Kepala Desa.

Bagian Kedua

Jenis Cuti

Pasal 29

Cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 terdiri atas:

- a. cuti tahunan;
- b. cuti besar;
- c. cuti sakit;
- d. cuti melahirkan;
- e. cuti karena alasan penting; dan
- f. cuti bersama.

Bagian Ketiga

Cuti Tahunan

Pasal 30

- (1) Perangkat Desa yang telah bekerja paling kurang 1 (satu) tahun secara terus menerus berhak atas cuti tahunan.
- (2) Cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 12 (dua belas) Hari.
- (3) Hak atas cuti tahunan yang tidak digunakan dalam tahun yang bersangkutan, dapat digunakan dalam tahun berikutnya untuk paling lama 18 (delapan belas) Hari termasuk cuti tahunan dalam tahun berjalan.
- (4) Hak atas cuti tahunan yang tidak digunakan 2 (dua) tahun atau lebih berturut-turut, dapat digunakan dalam tahun berikutnya untuk paling lama 24 (dua puluh empat) Hari termasuk hak atas cuti tahunan dalam tahun berjalan.
- (5) Hak atas cuti tahunan dapat ditangguhkan penggunaannya oleh Kepala Desa, apabila kepentingan dinas mendesak.
- (6) Hak atas cuti tahunan yang ditangguhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat digunakan dalam tahun berikutnya untuk paling lama 24 (dua puluh empat) Hari termasuk hak atas cuti tahunan dalam tahun berjalan.

Bagian Keempat

Cuti Besar

Pasal 31

- (1) Perangkat Desa yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus berhak atas cuti besar paling lama 3 (tiga) bulan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Perangkat Desa yang masa kerjanya belum 5 (lima) tahun, untuk kepentingan agama.
- (3) Cuti besar untuk menunaikan ibadah Haji untuk yang pertama kali dikecualikan dari syarat masa kerja 5 (lima) tahun.
- (4) Cuti besar untuk menunaikan ibadah Umroh mengikuti ketentuan yang berlaku terkait cuti besar.
- (5) Perangkat Desa yang menggunakan hak atas cuti besar tidak berhak atas cuti tahunan dalam tahun yang bersangkutan.
- (6) Untuk mendapatkan hak atas cuti besar, Perangkat Desa yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Kepala Desa.
- (7) Hak cuti besar diberikan secara tertulis oleh Kepala Desa.
- (8) Hak cuti besar dapat ditangguhkan penggunaannya oleh Kepala Desa untuk paling lama 1 (satu) tahun apabila kepentingan dinas mendesak, kecuali untuk kepentingan agama.

- (9) Selama menggunakan hak atas cuti besar, Perangkat Desa yang bersangkutan menerima Penghasilan Tetap dan tidak menerima Tunjangan Jabatan Perangkat Desa.

Bagian Kelima

Cuti Sakit

Pasal 32

- (1) Setiap Perangkat Desa yang menderita sakit berhak atas cuti sakit.
- (2) Perangkat Desa yang sakit lebih dari 1 (satu) Hari sampai dengan 14 (empat belas) Hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan Perangkat Desa yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada Kepala Desa dengan melampirkan surat keterangan dokter.
- (3) Perangkat Desa yang menderita sakit lebih dari 14 (empat belas) Hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan Perangkat Desa yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada Kepala Desa dengan melampirkan surat keterangan dokter Pemerintah.
- (4) Surat keterangan dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat pernyataan tentang perlunya diberikan cuti, lamanya cuti, dan keterangan lain yang diperlukan.
- (5) Hak atas cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun dengan jangka waktu satu kali pengambilan paling lama 1 (satu) bulan.
- (6) Jangka waktu cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat ditambah untuk paling lama 6 (enam) bulan apabila diperlukan, berdasarkan surat keterangan tim penguji kesehatan.
- (7) Perangkat Desa yang tidak sembuh dari penyakitnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), harus diuji kembali kesehatannya oleh tim penguji kesehatan.
- (8) Apabila berdasarkan hasil pengujian kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Perangkat Desa belum sembuh dari penyakitnya, Perangkat Desa yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena sakit.
- (9) Perangkat Desa yang mengalami gugur kandungan berhak atas cuti sakit untuk paling lama $1\frac{1}{2}$ (satu setengah) bulan.
- (10) Untuk mendapatkan hak atas cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Perangkat Desa yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Kepala Desa dengan melampirkan surat keterangan dokter atau bidan/ perawat.
- (11) Perangkat Desa yang mengalami kecelakaan dalam dan oleh karena menjalankan tugas kewajibannya sehingga yang bersangkutan perlu mendapat perawatan berhak atas cuti sakit sampai yang bersangkutan sembuh dari penyakitnya.
- (12) Selama menjalankan cuti sakit, Perangkat Desa yang bersangkutan menerima penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa.

(13) Cuti sakit diberikan secara tertulis oleh Kepala Desa.

Bagian Keenam

Cuti Melahirkan

Pasal 33

- (1) Perangkat Desa berhak atas cuti melahirkan untuk kelahiran anak pertama sampai dengan kelahiran anak ketiga.
- (2) Untuk kelahiran anak keempat dan seterusnya, kepada Perangkat Desa diberikan cuti besar dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. permintaan cuti tersebut tidak dapat ditangguhkan;
 - b. mengesampingkan ketentuan telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus; dan
 - c. lamanya cuti besar tersebut sama dengan lamanya cuti melahirkan.
- (3) Cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) selama 3 (tiga) bulan.
- (4) Perangkat Desa mengajukan permintaan secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dapat menggunakan hak atas cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara tertulis oleh Kepala Desa.
- (6) Selama menggunakan hak cuti melahirkan, Perangkat Desa yang bersangkutan menerima penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa.

Bagian Ketujuh

Cuti Karena Alasan Penting

Pasal 34

- (1) Perangkat Desa berhak atas cuti karena alasan penting, apabila:
 - a. ibu, bapak, isteri atau suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu sakit keras atau meninggal dunia;
 - b. salah seorang anggota keluarga yang dimaksud dalam huruf a meninggal dunia, dan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan harus mengurus hak dari anggota keluarganya yang meninggal dunia;
 - c. melangsungkan perkawinan; dan/atau
 - d. mengalami musibah kebakaran rumah atau bencana alam.
- (2) Cuti karena alasan penting ditentukan oleh Kepala Desa paling lama 1 (satu) bulan.
- (3) Untuk menggunakan hak atas cuti karena alasan penting, Perangkat Desa yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis dengan menyebutkan alasan kepada Kepala Desa.

- (4) Hak atas cuti karena alasan penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara tertulis oleh Kepala Desa.
- (5) Selama menggunakan hak atas cuti karena alasan penting, Perangkat Desa yang bersangkutan menerima penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa.

Bagian Kedelapan

Cuti Bersama

Pasal 35

- (1) Perangkat Desa berhak mendapatkan cuti bersama yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Cuti bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi hak cuti tahunan.
- (3) Perangkat Desa yang karena jabatannya tidak diberikan hak atas cuti bersama, hak cuti tahunannya ditambah sesuai dengan jumlah cuti bersama yang tidak diberikan.

Bagian Kesembilan

Ketentuan Lain Terkait Cuti

Pasal 36

- (1) Perangkat Desa yang sedang menggunakan hak atas cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, huruf b, huruf e, dan huruf f dapat dipanggil kembali bekerja apabila kepentingan dinas mendesak.
- (2) Dalam hal Perangkat Desa dipanggil kembali bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jangka waktu cuti yang belum dijalankan tetap menjadi hak Perangkat Desa yang bersangkutan.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Perangkat Desa yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 38

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, mutasi Perangkat Desa di lingkungan Pemerintah Desa yang telah dilaksanakan sampai dengan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatannya.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diangkat secara periodisasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 18 Mei 2022

Plt.BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

HAMDAM

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 19 Mei 2022

Pj.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2022 NOMOR 15.



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 15 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

A. Contoh Surat Pernyataan Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa

SURAT PERNYATAAN
BERTAKWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya :

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Pekerjaan :
Pendidikan :
Agama :
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Saya adalah insan yang percaya dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta memeluk agama/kepercayaan

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dibuat di
pada tanggal

Yang membuat pernyataan,

Materai
Rp 10.000,-
Atau sesuai ketentuan

.....

B. Contoh Surat Pernyataan Memegang Teguh dan Mengamalkan Pancasila, Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mempertahankan dan Memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika.

SURAT PERNYATAAN

MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA,
MELAKSANAKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945, MEMPERTAHANKAN DAN MEMELIHARA
KEUTuhan NEGARAKESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN BHINEKA
TUNGGAL IKA

Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya :

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Pekerjaan :
Pendidikan :
Agama :
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Saya adalah insan yang memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tuggal Ika.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dibuat di
pada tanggal

Yang membuat pernyataan,

Materai
Rp 10.000,-
Atau sesuai ketentuan

.....

C. Contoh Surat Pernyataan Bersedia menjadi warga Desa/Dusun setempat dan bertempat tinggal di Desa/Dusun setempat selama menjadi Perangkat Desa paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung setelah diambil sumpah/pelantikan.

SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA MENJADI WARGA DESA/DUSUN SETEMPAT DAN BERTEMPAT
TINGGAL DI DESA/DUSUN SETEMPAT SELAMA MENJADI PERANGKAT
DESA

Dengan hormat, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
NIK :
Agama :
Status Perkawinan :
Pekerjaan :
Kewarganegaraan :
Golongan Darah :
Alamat :
Pendidikan Terakhir :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Saya bersedia menjadi warga Desa/ Dusun setempat dan bertempat tinggal di Desa / Dusun setempat selama menjadi Perangkat Desa / Kepala Dusun paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung setelah diambil sumpah/pelantikan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dibuat di
pada tanggal

Yang membuat pernyataan,

Materai
Rp 10.000,-
Atau sesuai ketentuan

.....

1. foto copy Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan tanda penduduk;
2. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
3. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
4. foto copy ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
5. foto copy akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
6. surat keterangan berbadan sehat dari puskesmas atau petugas kesehatan yang berwenang;
7. surat izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil;
8. surat izin tertulis dari Kepala Desa bagi Perangkat Desa yang mencalonkan diri menjadi jabatan lain;
9. Keputusan Bupati tentang Pemberhentian sebagai Kepala Desa bagi Kepala Desa; dan
10. surat pernyataan bersedia menjadi warga Desa/Dusun setempat dan bertempat tinggal di Desa/Dusun setempat selama menjadi Perangkat Desa paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung setelah diambil sumpah/pelantikan.

Demikian untuk menjadikan periksa dan atas terkabulnya permohonan ini saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya,
Pemohon

.....

E. Contoh Penetapan Calon Perangkat Desa Yang Memenuhi Persyaratan Administrasi dan Berita Acara Penetapan Calon Yang Berhak Mengikuti Ujian Penyaringan Berupa Ujian Tertulis

PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

KEPUTUSAN PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA.....

NOMOR :TAHUN.....

TENTANG

PENETAPAN CALON PERANGKAT DESA YANG
MEMENUHI PERSYARATAN ADMINISTRASI

KETUA PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT
DESA.....

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman Teknis Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, perlu menetapkan Calon Perangkat Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Penajam Paser Utara yang memenuhi persyaratan administrasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa tentang Penetapan Calon Perangkat Desa Yang Memenuhi Persyaratan Administrasi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5539)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5717);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1223);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 6);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2015 Nomor 1);
7. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2021 Nomor);

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Pemeriksaan Berkas Bakal Calon Perangkat Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Penajam Paser Utara pada Hari Tanggal Bulan Tahun

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Calon Perangkat Desa Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Penajam Paser Utara yang memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini berhak untuk mengikuti seleksi ujian tertulis dan tambahan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di.....
pada tanggal.....

TIM PENGANGKATAN
PERANGKAT DESA

KETUA

.....

Plt.BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

HAMDAM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Kepala Bagian Hukum

Pitono, S.H.,M.H
NIP. 19730417 200604 1002

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 15 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

A. Contoh Format Berita Acara Penetapan Calon Perangkat Desa Yang Memenuhi Persyaratan Administrasi.

BERITA ACARA

PENETAPAN CALON PERANGKAT DESA YANG MEMENUHI PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN BERHAK MENGIKUTI UJIAN PENYARINGAN BERUPA SELEKSI TERTULIS DAN SELEKSI TAMBAHAN

Pada hari ini, tanggal bulan tahun di, Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Kecamatan Kabupaten Penajam Paser Utara, telah mengadakan rapat guna menetapkan Calon Perangkat Desa yang memenuhi persyaratan administrasi dan berhak mengikuti Ujian Penyaringan berupa Seleksi Tertulis dan Seleksi Tambahan Calon Perangkat Desa

Kecamatan..... Kabupaten Penajam Paser Utara, yakni:

NO	NAMA	TEMPAT/ TANGGAL LAHIR	ALAMAT	SEBAGAI CALON	KETE- RANGAN
1					
2					
3					
4					
5					
Dst					

Waktu dan tempat pelaksanaan ujian penyaringan akan ditentukan pada:

Hari, Tanggal :

Waktu :

Tempat :

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

.....,

TIM PENGANGKATAN
PERANGKAT DESA

KETUA

.....

B. Contoh Berita Acara Koreksi Hasil Seleksi Tertulis dan/atau Tambahan

BERITA ACARA
KOREKSI HASIL UJIAN PENYARINGAN
CALON PERANGKAT DESA

.....
BERUPA SELEKSI TERTULIS DAN UJIAN TAMBAHAN

Pada hari ini, tanggal bulan
tahun di, Panitia Pengangkatan Perangkat Desa
..... Kecamatan Kabupaten Penajam Paser Utara, telah
mengadakan koreksi hasil Ujian Penyaringan berupa Seleksi Tertulis dan
Seleksi Tambahan terhadap Calon Perangkat Desa
..... Kecamatan
an
..... Kabupaten Penajam Paser Utara, dengan hasil sebagaimana
terlampir.

Selanjutnya terhadap Calon Perangkat Desa dengan nilai tertinggi
kesatu dan kedua ditetapkan dan diajukan kepada Kepala Desa untuk
dikonsultasikan kepada Camat.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

.....,

PANITIA PENGANGKATAN
PERANGKAT
DESA
KETUA

.....

C. Contoh Format Berita Acara Koreksi Hasil Ujian Penyaringan Calon Perangkat Desa

BERITA ACARA
KOREKSI HASIL UJIAN PENYARINGAN
CALON PERANGKAT DESA
BERUPA SELEKSI TERTULIS DAN TAMBAHAN

1. Sebagai Calon Perangkat Desa untuk Jabatan

NO	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	NILAI SELEKSI TERTULIS	NILAI SELEKSI TAMBAHAN	NILAI TOTAL	PERINGKAT
1						
2						
3						
4						
5						
dst						

2. Sebagai Calon Perangkat Desa untuk Jabatan

NO	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	NILAI SELEKSI TERTULIS	NILAI SELEKSI TAMBAHAN	NILAI TOTAL	PERINGKAT
1						
2						
3						
4						
5						
dst						

2. Dst

.....,

PANITIA PENGANGKATAN
PERANGKAT
DESA
KETUA

.....

D. Contoh Penetapan Calon Perangkat Desa yang memperoleh nilai tertinggi kesatu dan kedua hasil seleksi tertulis dan seleksi tambahan ujian penyaringan Calon Perangkat Desa

TIM PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

KEPUTUSAN PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT
DESA.....

NOMORTAHUN.....

TENTANG

PENETAPAN CALON PERANGKAT DESA
YANG MEMPEROLEH NILAI TERTINGGI KESATU DAN KEDUA

KETUA PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT
DESA.....

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (13) Peraturan Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dipandang perlu menetapkan Calon Perangkat DesaKecamatan Kabupaten Penajam Paser Utara yang memperoleh nilai tertinggi kesatu dan kedua hasil seleksi tertulis dan seleksi tambahan ujian penyaringan Calon Perangkat Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa tentang Penetapan Calon Perangkat Desa Yang Memperoleh Nilai Tertinggi Kesatu dan Kedua;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1223);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2015 Nomor 1);
7. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2021 Nomor);

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Koreksi Ujian Penyaringan Calon
Perangkat Desa

Kecamatan

..... Kabupaten Penajam Paser Utara
Seleksi Tertulis dan Selksi Tambahan pada Hari
Tanggal

..... Bulan Tahun

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Calon Perangkat Desa.....
Kecamatan..... Kabupaten Penajam Paser Utara
yang memperoleh nilai tertinggi kesatu dan kedua hasil
seleksi tertulis dan seleksi tambahan ujian penyaringan
Calon Perangkat Desa sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.
- KEDUA : Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU diajukan kepada Kepala Desa agar dikonsultasikan
kepada Camat untuk mendapatkan Rekomendasi.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di.....
pada tanggal.....
PANITIA PENGANGKATAN
PERANGKAT
DESA.....
KETUA

.....

Plt.BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

HAMDAM



LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 15 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

A. Contoh Format Berita Acarapenetapan Calon Perangkat Desa Yang Memperoleh
Nilai Tertinggi

BERITA ACARA
PENETAPAN CALON PERANGKAT DESA YANG MEMPEROLEH NILAI
TERTINGGI KESATU DAN KEDUA HASIL SELEKSI TERTULIS DAN
SELEKSI TAMBAHAN UJIAN PENYARINGAN CALON PERANGKAT DESA

Pada hari ini, tanggal bulan
tahun di, Panitia Pengangkatan Perangkat Desa
..... Kecamatan Kabupaten Penajam Paser Utara, telah
mengadakan rapat guna menetapkan Calon Perangkat Desa yang
memperoleh nilai tertinggi kesatu dan kedua hasil seleksi tertulis dan
seleksi tambahan ujian penyaringan Calon Perangkat Desa
.....Kecamat
an
..... Kabupaten Penajam Paser Utara, yakni:

1. CALON PERANGKAT DESA JABATAN

NO	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	NILAI SELEKSI TERTULIS	NILAI SELEKSI TAMBAHAN	NILAI TOTAL	PERINGKAT
1						TERTINGGI KESATU
2						TERTINGGI KEDUA

2. CALON PERANGKAT DESA JABATAN

NO	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	NILAI SELEKSI TERTULIS	NILAI SELEKSI TAMBAHAN	NILAI TOTAL	PERINGKAT
1						TERTINGGI KESATU
2						TERTINGGI KEDUA

3. Dst.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

.....,
PANITIA PENGANGKATAN
PERANGKATDESA
KETUA

.....

B. Contoh Keputusan Kepala Desa Tentang Pengangkatan Perangkat Desa



KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

KEPUTUSAN KEPALA DESA (Nama

Desa)

NOMOR:.... / TAHUN

TENTANG

PENGANGKATAN SAUDARA..... SEBAGAI PERANGKAT DESA
..... KECAMATA..... KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
DALAM JABATAN

KEPALA DESA....., (Nama Desa)

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengisian kekosongan
jabatan perangkat Desa.....
Kecamatan..... Kabupaten Penajam Paser Utara
untuk jabatan, dipandang perlu mengangkat
yang namanya tersebut di bawah ini menjadi Perangkat
Desa.....Kecamatan..... Kabupaten
Penajam Paser Utara dalam jabatan.....;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa
tentang Pengangkatan Saudara Sebagai
Perangkat Desa..... Kecamatan Kabupaten Penajam
Paser Utara dalam jabatan ...;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
5. 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri ~~R~~ Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2015 Nomor 1);
8. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2021 Nomor.....);

Memperhatikan : Surat Rekomendasi CamatKabupaten
Penajam Paser Utara Nomor: .../.../... Tanggal..... Perihal
:.....;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat:
Nama :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Sebagai:
Perangkat Desa.....

Kecamatan
Kabupaten Penajam Paser Utara
dalam Jabatan

- KEDUA : Memberikan penghasilan tetap, tunjangan dan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
- KEEMPAT : Keputusan ini terhitung mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

Ditetapkan di
pada tanggal
KEPALA DESA..... , (Nama Desa)

.....
(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Penajam Paser Utara di.....;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara di.....;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara di.....;
4. Kepala BKAD Kabupaten Penajam Paser Utara di.....;
5. Kepala DPMD Kabupaten Penajam Paser Utara di.....;
6. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Penajam Paser Utara di.....;
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Penajam Paser Utara di.....;
8. Camatdi.....;
9. Ketua Badan Permusyawaratan Desa..... di

C. Contoh Keputusan Kepala Desa Tentang Mutasi Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Dalam Jabatan di Lingkungan Pemerintah Desa



KABUPATEN PENAAM PASER UTARA
KEPUTUSAN KEPALA DESA(Nama Desa)
NOMOR:...../..... TAHUN ...

TENTANG
MUTASI PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN PERANGKAT
DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA.....
KECAMATAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

KEPALA DESA..., (Nama Desa)

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mutasi jabatan perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Desa Kecamatan Kabupaten Penajam Paser Utara, dipandang perlu memberhentikan dan mengangkat Perangkat Desa yang namanya tersebut di bawah ini dari jabatan lama ke dalam jabatan baru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Mutasi Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Perangkat Desa..... Kecamatan Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2015 Nomor 1);
7. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2021 Nomor);

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Camat..... Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor:/...../.....TanggalPerihal;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU

: Mutasi Memberhentikan dan Mengangkat dalam Jabatan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintahan Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Penajam Paser Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Memberikan penghasilan tetap, tunjangan dan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal pelantikan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA., (Nama Desa)

.....
(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Penajam Paser Utara;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara;
4. Kepala BKAD Kabupaten Penajam Paser Utara;
5. Kepala DPMD Kabupaten Penajam Paser Utara;
6. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Penajam Paser Utara;
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Penajam Paser Utara;
8. Camat;
9. Ketua Badan Permusyawaratan Desa.;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA(Nama Desa)
NOMOR :
TANGGAL :

NO.	NAMA	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	JABATAN		REKOMENDASI CAMAT		KETERANGAN
				LAMA	BARU	NOMOR	TANGGAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.								
2.								
3.								
Dst.								

KEPALA DESA

.....

D. Contoh Keputusan Kepala Desa Tentang Pemberhentian Perangkat Desa



KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA

KEPUTUSAN KEPALA DESA (Nama Desa)

NOMOR:...../..... TAHUN ...

TENTANG

PEMBERHENTIAN SAUDARA..... SEBAGAI PERANGKAT DESA
..... KECAMATAN KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA

KEPALA DESA..., (Nama Desa)

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (3) huruf a Peraturan Bupati Petajam Paser Utara Nomor.....Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Perangkat Desa diberhentikan karena usia telah genap 60 (enam puluh) tahun dengan Keputusan Kepala Desa;
- b. bahwa pada tanggal.....Saudara.....telah genap berusia 60 (enam puluh) tahun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Saudara Sebagai Perangkat Desa Kecamatan Kabupaten Petajam Paser Utara dalam jabatan.... ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 6);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2015 Nomor 1);
7. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2021 Nomor.....);

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Camat..... Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor:/...../.....Tanggal..... Perihal :.....;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan Saudara.....Sebagai Perangkat Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Penajam Paser Utara

- KEDUA : Memberikan tunjangan tambahan penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA...(Nama Desa)

.....
(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Penajam Paser Utara;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara;
4. Kepala BKAD Kabupaten Penajam Paser Utara;
5. Kepala DPMD Kabupaten Penajam Paser Utara;
6. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Penajam Paser Utara;
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Penajam Paser Utara;
8. Camat.....;
9. Ketua Badan Permusyawaratan Desa.....

Plt.BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

HAMDAM

